

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH 2017-2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
INSPEKTORAT
2018**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT– Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana Strategis ini berisikan program dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2017 – 2022.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, karenanya kami membuka diri dan mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif untuk tujuan penyempurnaan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala agar dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pembinaan dan Pengawasan bagi penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang akuntabel.

Marabahan, 4 Juni 2018

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209 199103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota	27
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Visi dan Misi Inspektorat Daerah	33
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
6.1 Rencana Program	44
6.2 Kegiatan	45
6.3 Indikator Kinerja	46
6.4 Kelompok Sasaran	48
6.5 Pendanaan Indikatif	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala	11
Tabel 2.2	Barang Milik Daerah (BMD) Inspektorat Daerah	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017 (T-C.23)	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala (T-C.23)	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala (T-C.23)	16
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah (T-C.24)	18
Tabel 4.1	Target Capaian Kinerja Sasaran (T-C.25a)	35
Tabel 4.2	Target Capaian Kinerja Program (T-C.25b)	36
Tabel 4.3	Target Capaian Kinerja Kegiatan (T-C.25c)	38
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C.26)	43
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan 2017-2022 Inspektorat Daerah	45
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kegiatan 2017-2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala	46
Tabel 6.3	Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Kinerja	49
Tabel 6.4	Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2018-2022	53
Tabel 6.5	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala (T-C.27)	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 17 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya diserahkan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah masing-masing

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan lembaga/entitas aparat pengawas fungsional, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten.

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala diharapkan perannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala, serta sebagai pengawal dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah oleh bupati dan terintegrasi dengan kebijakan pengawasan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya dan kebijakan pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis serta taat hukum, yang dituangkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dilandasi dasar hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat;

20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala. (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 59); dan
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan arah pengawasan sesuai tugas dan fungsi pengawasan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017–2022.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017–2022 adalah sebagai dokumen perencanaan dan menjadi dasar program dan kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Inspektorat Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program
- 6.2 Kegiatan
- 6.3 Indikator Kinerja
- 6.4 Kelompok Sasaran
- 6.5 Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat, bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum khususnya perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh urusan bidang pemerintahan di daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi inspektorat daerah.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektorat melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Inspektorat.
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat.
3. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

2.1.5 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Evaluasi dan Pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

2.1.6 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Inspektur menyiapkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.


Untuk melaksanakan tugas dimaksud Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1.7 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat, adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



Sumber: Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 / 2016 tanggal 3 Oktober 2016.

Berdasarkan bagan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten. Pada Kesekretariatan Inspektur Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub bag yakni Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub bagian Program dan Keuangan, Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dan. Bidang pengawasan dibantu oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah dengan rincian sebagai berikut:

1. **Inspektur Pembantu Wilayah I**, dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Kuripan
 - b. Kecamatan Alalak
 - c. Kecamatan Mandastana
 - d. Kecamatan Tabukan
 - e. Sekretariat DPRD
 - f. Dinas PU dan Penataan Ruang
 - g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - i. Dinas Perhubungan
 - j. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- k. Inspektorat
 - l. Badan Kesbangpolinmas
 - m. PDAM
2. **Inspektur Pembantu Wilayah II**, dengan wilayah kerja:
- a. Kecamatan Tamban
 - b. Kecamatan Anjir Muara
 - c. Kecamatan Rantau Badauh
 - d. Kecamatan Bakumpai
 - e. Kecamatan Marabahan
 - f. Dinas Pendidikan
 - g. Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - h. Dinas Koperindag
 - i. Dinas PMD
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - k. RSUD H. Abdul Azis
 - l. PD Aneka Usaha Selidah
3. **Inspektur Pembantu Wilayah III**, dengan wilayah kerja:
- a. Kecamatan Tabunganen
 - b. Kecamatan Anjir Pasar
 - c. Kecamatan Barambai
 - d. Kecamatan Belawang
 - e. BPKAD
 - f. Dinas Kesehatan
 - g. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - h. Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya dan Pariwisata
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - k. Satpol PP
 - l. BPBD
 - m. PD BPR

4. **Inspektur Pembantu Wilayah IV**, dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Mekarsari
 - b. Kecamatan Jejangkit
 - c. Kecamatan Wanaraya
 - d. Kecamatan Cerbon
 - e. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 - f. Dinas Kominfo
 - g. Dinas Sosial
 - h. Dinas LH
 - i. Dinas Dukcapil
 - j. Dinas Pertanian TPH
 - k. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - l. Sekretariat Daerah
 - m. PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah

No.	Jab. Struktural/ Jab. Fungsional	Jml	Pangkat/ Gol. Ruang	Jml	Pendidikan Terakhir	Jml
1	2	3	4	5	6	7
1	Inspektur	1	Pembina Utama Muda/ IVc	1	S.1	1
2	Sekretaris					
3	Irbn I					
	Irbn II	1	Pembina Tk. I/ IVb	1	S.1	1
	Irbn III	1	Pembina Tk. I/ IVb	1	S.1	1
	Irbn IV					
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset					
	Kepala sub Bagian Evaluasi & Pelaporan	1	Penata Tingkat I (III/d)	1	S.1	1
	Kepala Sub Bagian Umum & Kepeg					
5	JF Auditor Madya	2	Pembina Utama Muda/ Ivc	2	S.1	2
	Auditor Muda	1	Penata Tingkat I/IIId	1	S.1	1
		4	Penata /IIIC	4	S.1	4
	Auditor Pertama	4	Penata Muda TK.I/III.b	4	S.1	4
		3	Penata Muda/III.a	3	S.1	3
6	JF.P2UPD	5	Pembina TK.I/IV.b	5	S.2/S.1	5
		4	Pembina/IV.a	4	S.1	4
		1	Penata TK.I/III.d	1	S.1	1

		2	Penata / III.c	2	S.1	2
7	Staf Pelaksana	1	Penata Muda	1	S.1	1
		2	Pengatur/ Ilc	2	SLTA	2
		1	Pengatur Muda / lia	1	SLTP	1
		1	Juru TK.I/ I.d	1	SLTP	1
						35

Sumber: Sekretariat Inspektorat Kab. Batola Desember 2017

Dari data tersebut diatas, terdapat Jabatan yang kosong akibat adanya pejabat struktural yang pensiun maupun yang mutasi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Barang Milik Daerah /BMD) yang dikuasai Inspektorat Daerah Kabupaten Barito

Tabel 2.2
BMD Inspektorat Daerah (per 31 Desember 2017)

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	Station wagon DA 64 M	Unit	1	169.860.000,00
2.	Mini bus DA 49 M	Unit	1	115.000.000,00
3.	Sepeda motor	Unit	18	244.281.000,00
4.	Alat Ukur Lainnya (Laser Distance)	Unit	3	6.566.868,00
5.	Mesin ketik manual	Unit	4	5.830.000,00
6.	Mesin absen sidik jari	Unit	1	9.982.500,00
7.	Lemari besi	Unit	4	8.162.706,66
8.	Filling besi/metal	Unit	12	21.706.530,04
9.	Peti uang	Unit	1	7.180.000,00
10.	Lemari Kaca	Unit	2	2.675.948,05
11.	Lemari Makan	Unit	1	1.783.965,37
12.	Papan nama instansi	Unit	1	175.000,00
13.	Alat Penghancur Kertas Globe	Unit	1	1.500.000,00
14.	Meja kayu /rotan	Unit	1	4.500.000,00
15.	Meja rapat	Unit	20	10.000.000,-
16.	Kursi rapat	Unit	50	10.000.000,-
17.	Kursi tamu	Set	4	6.402.000,00
18.	Meja komputer	Unit	8	3.400.000,00
19.	Sofa	Set	3	23.885.000,00
20.	Mesin penghisap debu	Unit	1	2.500.000,00
21.	Lemari es	Unit	1	4.180.000,00
22.	AC sentral/AC unit	Unit	3	10.500.000,00
23.	Ac Unit	Unit	3	11.970.000,00
24.	AC Split	Unit	7	40.791.841,00
25.	Kipas angin	Unit	3	1.891.500,00
26.	Televisi	Unit	4	10.121.500,00
27.	Tanggal aluminium	Unit	1	1.720.000,00
28.	Lambang garuda pancasila	Unit	1	10.000,00
29.	Gambar presiden dan wakil	Unit	1	14.000,00
30.	Dispenser	Unit	1	143.000,00
31.	Handy cam	Unit	1	12.480.000,00
32.	Alat rumah tangga lain-lain	Unit	6	82.038.400,00
33.	P.C Unit	Unit	9	45.420.179,43
34.	Lap Top	Unit	5	47.127.334,73
35.	Note Book	Unit	20	179.896.425,29
36.	Personal computer lain-lain	Unit	2	2.035.000,00
37.	Peralatan komputer mainframe lain-lain	Unit	1	1.242.500,00
38.	Printer	Unit	21	43.759.303,88
39.	Meja kerja eselon II	Unit	2	8.274.401,52
40.	Meja kerja eselon III	Unit	7	10.862.500,00
41.	Meja kerja eselon IV	Unit	5	2.697.500,00
42.	Meja kerja pegawai non struktural	Unit	20	6.632.000,00
43.	Kursi kerja eselon II	Unit	3	6.686.455,03
44.	Kursi kerja eselon III	Unit	10	5.547.000,00
45.	Kursi kerja eselon IV	Unit	15	6.704.400,00
46.	Kursi kerja pegawai non struktural	Unit	9	2.106.000,00

47.	Lemari arsip utk arsip dinamis	Unit	8	8.631.000,00
48.	Slide Projector	Unit	1	5.354.091,00
49.	Proyektor + attachment	Unit	1	9.000.000,00
50.	Camera Film	Unit	1	1.430.000,0
51.	Mesin Fax	Unit	1	638.000,00
52.	Alat komunikasi radio HF/FM lain-lain	Unit	1	750.000,00
53.	Antena VHF/FM stationary	Unit	1	1.734.550,00
54.	Switcher manual	Unit	1	7.450.000,00
55.	Audio prosessor	Unit	1	15.500.000,00
56.	Peralatan Antena MF/MW Lain-lain	Unit	1	12.933.750,00
Jumlah				1.263.664.145,00

Sumber: Sekretariat Inspektorat Kab. Batola Desember 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Barito Kuala dari tahun 2013 s.d 2017 dari capaian kinerja selama 5 (lima) tahun (tersaji dalam Tabel 2.3) terlihat secara umum dari 5 (lima) indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dalam periode 2013 s.d 2017 realisasi capaian dengan rasio capaian rata-rata mencapai 100% dan ada yang melebihi target yang ditetapkan. Pada penanganan kasus pengaduan masyarakat/pemeriksaan khusus maupun tindak lanjut pemeriksaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan begitu pula dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Selain itu dari hasil analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya (2013-2017), agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat (tersaji pada Tabel 2.6). Secara umum pendanaan bagi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala cukup baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang masih dibawah 100% untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan dinamika kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap fluktuatifnya target sasaran kegiatan Inspektorat.

Tabel 2.3 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola	-	-	-	B	B	B	B	-	CC	C	CC	CC	-	CC	C	CC	CC	-
2	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	16%
3	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	100%	100%	100%
4	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91,66	100	100	100	100	91,66

Tabel 2.4 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Program Insektorat Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2013–2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Jumlah SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal CC	-	-	-	0	20	30	40	50	0	28,26	28,26	45,65	67,37	0	141,30	93,33	114,13	134,74
2	Persentase jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan material	-	-	-	70	75	85	90	95	68,96	68,96	82,35	90,63	86,36	98,51	91,94	96,88	100,69	90,90
3	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	19,56	36,95	100	100	100	19,56	36,95	100	100	100
4	Persentase SKPD yang telah membentuk Satgas SPIP	-	-	-	0	0	30	60	100	0	0	34,78	34,78	100	0	0	115,93	56,70	100
5	Persentase Terpenuhinya penugasan tim kasus pengaduan masyarakat	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91,66	100	100	100	100	91,66
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindak lanjuti	-	-	-	80	80	80	80	80	100	100	99,27	70,73	66,27	125	125	124,09	88,41	82,83
7	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindak lanjuti	-	-	-	80	80	80	80	80	69,04	55,26	75,81	53,62	84,74	86,31	69,07	94,76	67,02	105,91
8	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang bersertifikat Diklat Substantif	-	-	-	18	20	25	30	40	50	10	17,60	25,40	48,15	55,55	88,00	84,66	96,3	92,30
9	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang lulus Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	-	-	-	30	40	45	50	55	24,10	35,12	40,10	41,20	46,66	80,33	89,11	93,32	80,4	77,76

Tabel 2.5 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2013–2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
2	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Barito Kuala sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
3	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
4	Jumlah LHA Operasional sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	110	-	-	-	-	104,76
5	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
6	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun Anggaran sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
7	Jumlah Laporan Probit Audit sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100
8	Jumlah LHR Laporan Keuangan Pemkab. Barito Kuala sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
9	Jumlah LHR Laporan Keuangan SKPD sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
10	Prosentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
11	Prosentase Pelimpahan Kasus dari APH yang Ditindak Lanjuti	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
12	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi SPIP	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	31	-	-	-	-	182,35

13	Jumlah SKPD yang Membentuk Satgas SPIP SKPD	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	47	-	-	-	-	100
14	Jumlah LHM TLHP APIP sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	21	-	-	-	-	105
15	Jumlah Rapat Gelar Pengawasan yang Dilaksanakan/ diikuti	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100
16	Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
17	Jumlah Rapat Rekonsiliasi TLHP BPR RI yang diikuti	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
18	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang Mengikuti Diklat Substantib Bidang Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	7	-	-	-	70
19	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang Mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8	-	-	-	114,28
20	Prosentase Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

Tabel 2.6 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DENGAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	-	197.500	197.500	197.500	197.500	0	150.950.	191.750	178.600	250.000	0	76,43	97,08	90,43	126,58	20,00	20,00
Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Per Undang-Undangan	1.200.000	765.500	765.500	765.500	756.500	1.012.395	793.050.	723.275	561.325	1.021.447	84,36	103,59	94,48	73,32	135,02	20,00	20,00
Meningkatnya kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	302.625	300.750.	139.950	181.250	200.000	79,62	97,01	45,14	58,46	64,51	20,00	20,00
Terbentuknya Satgas SPIP di SKPD	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	0	0	1.275	0	0	0	0	25,19	0	0	20,00	20,00
Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	20.450	19.250.	55.950	23.575	96.250.	9,83	9,25	16,32	11,33	46,27	20,00	20,00
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	352.429	352.429	352.429	352.429	352.429	191.549	251.510	283.479	189.616	293.770.	54,35	71,36	80,43	53,80	80,43	20,00	20,00
Meningkatnya Aparat yang Kompeten	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400	59.538	32.642	149.415	58.663	95.786	18,07	9,90	45,35	17,80	29,07	20,00	20,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Terdapat beberapa tantangan dari luar yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengawasan di daerah, dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat yang harus diantisipasi.

Beberapa tantangan yang dihadapi tersebut antara lain:

1. Auditan masih merasa terjadinya tumpang tindih pengawasan baik antar APIP maupun BPK.
2. Masih adanya pandangan SKPD yang tidak menghendaki adanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Regenerasi auditor dan P2UPD belum optimal.
4. Rekrutmen calon auditor dan P2UPD belum mempertimbangkan kebutuhan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Auditan belum sepenuhnya mengetahui peran APIP dalam hal pengawasan baik sebagai *quality assurance*, katalis maupun konsultan.
6. Auditan dalam menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sering terlambat (tidak tepat waktu).

Namun dari tantangan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala juga memiliki peluang yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam mengatasi tantangan tersebut, dengan memanfaatkan beberapa peluang yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuannya.

Beberapa peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah:

1. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi pegawai, auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN.
3. Meningkatnya hubungan koordinatif antar lembaga terkait.
4. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan.
5. Peningkatan dukungan auditan terhadap peran Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai katalisator dan konsultan.

6. BPK-RI memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7. Menjadi mediator dan fasilitator penyelesaian TLHP BPK-RI dan BPKP.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk mendorong kinerja yang lebih optimal adalah:

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
1	2	3	4	5
Struktur organisasi	Belum adanya Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) yang menangani aktivitas pengawasan khusus (non reguler/non tupoksi). Irbansus yang ada menangani aktivitas Pengawasan (reguler/tupoksi)	Semakin cepatnya/fokusnya dalam hal penanganan aktivitas khusus/Pemeriksaan tertentu/pelayanan aduan masyarakat	Mengajukan usulan SOTK berkaitan dengan pembentukan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus)	Penambahan SOTK dengan dibentuknya Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus)
Sumber Daya Manusia	Dari kebutuhan minimal 52 orang, yang tersedia 26 orang, masih diperlukan 26 Orang	Hasil Analisis Beban Kerja Inspektorat Kabupaten membutuhkan minimal 40 org auditor (Peraturan Kepala BPKP Nomor KEP.-971/ K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan APIP) Maksimal 40 org auditor pada Inspektorat Kabupaten (Permendagri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Juknis Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya) Maksimal 4 org Auditor Kepegawaian di kabupaten (Permen PAN RB Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya)	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Pendidikan JFA yang penyelenggaraannya masih sangat terbatas
Sarana dan Prasarana	Belum memiliki Aplikasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Pengawasan	Seharusnya Inspektorat memiliki aplikasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Pengawasan		Keterbatasan anggaran
Ketersediaan Dana	Belum ada ketersediaan dana/anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan <i>quality assurance</i> , dan Pelayanan Publik	Berdasarkan bertambahnya tuntutan pengawasan dan pembinaan dari peraturan Kementerian baik Kemendagri maupun Kementerian lainnya seperti membangun zona integritas, monev reformasi birokrasi, monev RAD PPK, Korsup pencegahan Korupsi, monev implementasi SPIP SKPD, monev penerapan pelayanan publik instansi pemerintah, monev penatausahaan aset dan keuangan, monev ijazah palsu, monev LHKASN, dan lain-lainnya dan akses publik atas informasi kinerja pengawasan dan Pelayanan Publik berupa web site Inspektorat		Keterbatasan anggaran
Kapabilitas APIP Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Sebagian Besar Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP) Daerah masih berada dalam level 2 Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil Pemeriksaan	Kondisi saat ini Seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sudah berada pada level 2 (Infrastructure) , level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized) Semakin rendahnya jumlah temuan Pemeriksaan	Keterbatasan anggaran yang Berpengaruh terhadap lama Waktu Pemeriksaan	Terbatasnya penyelenggaraan Bintek-Bintek yang berkaitan Dengan Pengawasan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Tinjauan Visi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah:

“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”

Makna kata pada Visi:

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama. Melalui pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumber daya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat

sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola pikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni: 1) Satu Kata, Satu Rasa 2) Membangun Desa 3) Menata Kota 4) Masyarakat Sejahtera Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambang Kabupaten “SELIDAH” (tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya). Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaan yang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS Tahun 2014, di Kabupaten Barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang

saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dana Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kuala dan kota kecamatan. Kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

Lembaga Pemerintah sebagai akses pelayanan masyarakat, fasilitas untuk umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang “BAHALAP”, yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bahasa Bakumpai) atau dapat diartikan dengan Bagus, Asri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas.

Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian;
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1. Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan Desa yang Masih Tertinggal dapat meningkatkan statusnya menjadi Berkembang dan Desa Berkembang dapat meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing. Potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki. Melalui pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata. Hal ini menjadi poin penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya. Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut diatas, belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan. Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang kompeten, antara lain; Kementerian Agama, lembaga keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan. Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang *Ber-akhlaqul Qarimah*. Generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat. Tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan "*e-Planning and e-Budgeting*", "*e-Data Base*" serta "*e-Evaluating*" digunakan untuk mengimplementasikan hal tersebut.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Prov/Kab/Kota Tinjauan Renstra Itjen Kemendagri

Visi: "Terwujudnya pengawasan yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang baik dan terpercaya dalam wadah NKRI".

Misi:

1. Menciptakan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien.
2. Menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari KKN.

4. Menilai penyelenggaraan pemerintahan dan manfaat hasil pembangunan untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut.
5. Menyebarluaskan pengertian arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menuju terwujudnya budaya pengawasan.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/ Lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Itjen Kemendagri menetapkan Program Kerja sebagai berikut:

- Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah .
- Penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman, standar dan petunjuk teknis pengawasan.
- Peningkatan pembinaan aparatur pengawasan.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah.
- Peningkatan fasilitas terhadap Badan Pengawas Daerah.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- Peningkatan pengembangan Sistem Informasi Pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala terus berkoordinasi dengan Itjen Kemendagri.

Tinjauan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan 2016 - 2021 adalah: **“Mewujudkan Peran Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pembinaan** adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahannya, penggunaan serta pengendalian terhadap segala sesuatu dapat berjalan secara berdaya dan berhasil.
- **Pengawasan** adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
- **Pemerintahan yang Baik** adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjalankan praktek terbaik (*best practices*) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna diindikasikan dengan:

- Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
- Meningkatnya mutu tata kelola pemerintahan daerah;
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dengan jumlah yang cukup.

Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan Visi 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik .

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan juga berasal dari analisa lingkungan eksternal yakni berbagai peluang yang mampu diciptakan maupun yang dimanfaatkan bagi kepentingan daerah yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang. Termasuk mengantisipasi berbagai ancaman lingkungan eksternal maupun internal.

Tuntutan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui fungsi pengawasan adalah mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD agar sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta memastikan bahwa SKPD mampu menghasilkan kinerja yang unggul dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu memahami isu strategis yang sedang terjadi terutama arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala 2017 - 2022.

Berdasarkan fokus prioritas diatas, terdapat beberapa isu strategis Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, di antaranya:

1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Hal ini terjadi karena masih adanya:

- Pimpinan instansi pemerintah mengabaikan pentingnya SPI
- Pengabaian manajemen.
- Kurang matangnya suatu pertimbangan (*judgement*).
- *Human error*, pengambilan keputusan yang tidak tepat mengakibatkan kegagalan pengendalian (kegagalan personal)
- Kesalahan dalam menerjemahkan perintah.
- Praktek kolusi sehingga SPI tidak efektif

2. Belum optimalnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern masih belum optimal yang antara lain berakibat masih adanya penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib.

Hal tersebut kedepan perlu terus ditingkatkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang miik daerah yang ada pada penguasaan SKPD.

Disamping itu juga masih ada kegiatan di SKPD yang belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku. Untuk itu kedepan diharapkan SKPD agar senantiasa mempedomani ketentuan yang berlaku dalam setiap melaksanakan program dan kegiatan.

3. Lemahnya penerapan SPIP di SKPD

Masih adanya temuan-temuan yang berulang sebagai hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif pada setiap pelaksanaan Tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Adapun penghambat penerapan SPIP di SKPD antara lain:

- a. Persepsi pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai;
- b. Budaya sungkan yang masih kental (*ewuh pakewuh*).
- c. Kualifikasi SDM yang kurang memadai

4. Belum optimalnya peran APIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala memang telah banyak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, seperti melakukan pemeriksaan regular, pemeriksaan khusus, manajemen aset, audit kas, reviu laporan keuangan/RKA, *probity audit*, evaluasi SAKIP dan kegiatan pengawasan lainnya. Namun demikian peran tersebut masih perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan pada masa yang akan datang, sehingga APIP akan mampu melakukan pencegahan secara dini tindakan yang mengakibatkan terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat Daerah

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Visi sebagai berikut:

“Meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Penjelasan makna Visi:

1. Pembinaan adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjalankan praktek terbaik (*best practices*) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektifitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.
4. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis serta transparan, jujur dan bertanggung jawab.

Misi

Adapun Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala; dan
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan bersih.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
2. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
3. Meningkatkan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
4. Meningkatkan Kapabilitas APIP

sedangkan sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
3. Meningkatnya Maturitas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
4. Meningkatnya Kapabilitas APIP

**TABEL 4.1 (T-C.25.a)
TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022

VISI: “Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”										
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	T A R G E T					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
MISI ke-1. Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala										
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai SAKIP Pemkab. Batola	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	4,1	8	8	8	8	8	
2. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Opini BPK	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangan Telah Sesuai SAP.	100	100	100	100	100	100	
			Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	80	80	85	85	90	90	
Misi ke-2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Baik dan Bersih										
3. Meningkatkan implementasi SPIP di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	2,3	3	3	3	4	4	
4. Meningkatkan Peran APIP	Persentase APIP yang Profesional	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	II	III	III	III	III	III	

**TABEL 4.2 (T-C.25.b)
TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022

VISI: “Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”												
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	T A R G E T					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
MISI ke-1. Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala												
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab. Batola	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Persentase SAKIP SKPD dengan Nilai minimal B	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
					Persentase SKPD yang melaksanakan program/kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien, dan Ekonomis	0%	25%	30%	35%	40%	50%	
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Opini BPK	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
					Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
				Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan baik	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya telah sesuai SAP	Meningkatnya cakupan SKPD dengan laporan Keuangan baik	Persentase rekomendasi atas reviu Laporan Keuangan yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatkan implementasi SPIP di SKPD	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Per Undang-Undangan	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Persentase SKPD dengan SPIP Level III	0	17%	36%	57%	78%	100%
					Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik	0	8 SKPD	17 SKPD	27 SKPD	37 SKPD	47 SKPD
Misi ke-2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Baik dan Bersih											
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	T A R G E T				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Peran APIP	Persentase APIP yang profesional	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Level III	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan dan kinerja Inspektorat	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B	B	BB	BB	BB	A	A
				Meningkatnya pemenuhan SDM yang Kompeten.	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif	46,15%	60%	70%	75%	80%	90%
					Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional	46,66%	65%	75%	100%	100%	100%
				Meningkatnya pemenuhan sapras yang standar	Persentase Sapras yang Terpenuhi	-	50%	100%	-	-	-
				Meningkatnya Dukungan Pengawasan	Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat	91%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	dari APH yang selesai ditangani						
					Prosentase pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**TABEL 4.3 (T-C.25.c)
TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022

VISI: “Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”												
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI AWAL	T A R G E T				
							2017	2018	2019	2020	2021	2022
MISI ke-1. Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala												
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Prosentase SAKIP SKPD dengan Nilai minimal B	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	4	4	4	4	4	4
						Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	47	47	47	47	47	47
					Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	1	1	1	1	1	1
						Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	5	5	5	5	5	5
					Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan	4	4	4	4	4	4
						Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	47	47	47	47	47	47
					Melakukan Reviu RPJMD Pemkab. Batola	Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan	-	1	-	-	-	-
						Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan		5	-	-	-	-

					Melakukan Reviu Renstra SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan	-	47	-	-	-	-					
						Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan	-	110	-	-	-	-					
					Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	-	1	1	1	1	1					
						Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	-	5	5	5	5	5					
					Persentase SKPD yang melaksanakan program/kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien, dan Ekonomis	Melakukan Audit Kinerja SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan	-	4	12	12	12	12				
							Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai ketentuan		16	48	48	48	48				
					Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan	109	114	221	221	221	221
											Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan	327	342	663	663	663	663
Melakukan Audit Manajemen Aset	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan	47	47	47						47	47	47					
	Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan	141	141	141						141	141	141					
Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	47	47	47						47	47	47					
	Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	282	282	282						282	282	282					

					Melakukan Proby Audit	Jumlah Laporan Proby Audit sesuai ketentuan	-	-	4	4	4	4		
						Jumlah KKP Proby Audit sesuai ketentuan		-	24	24	24	24		
					Melakukan Monitoring TLHP APIP	Jumlah LHM TLHP APIP sesuai ketentuan	14	14	22	22	22	22		
						Jumlah KKP Monitoring TLHP sesuai ketentuan	102	120	120	120	120	120		
					Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Permasalahan temuan APIP pada SKPD yang telah dimediasi	-	80	80	80	80	80		
					Prosentasi temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Melakukan Monitoring TLHP BPK RI	Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan	0	2	2	2	2	2	
							Jumlah KKP Monitoring TLHP BPK RI sesuai ketentuan	0	8	15	20	20	20	
						Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase Permasalahan Temuan BPK RI pada SKPD yang telah dimediasi	-	80	80	80	80	80	
					Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan baik	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100
								Persentase Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100

	Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangan telah Sesuai SAP	Meningkatnya cakupan SKPD dengan laporan Keuangan baik	Jumlah rekomendasi atas reviu Laporan Keuangan yang selesai ditindak lanjuti	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	1	1	1	1	1	1
				Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemkab. Batola	Jumlah KKP LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	10	10	10	10	10	10
					Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan	47	47	47	47	47	47
				Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan	470	470	470	470	470	470	

Misi ke-2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Baik dan Bersih

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI AWAL	T A R G E T				
							2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Persentase SKPD dengan SPIP Level III	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan	-	8	9	10	10	10
					Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan	-	40	45	50	50	50	
				Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik	Melakukan Pembinaan terhadap Tim Satgas SPIP SKPD	Jumlah Satgas SPIP SKPD yang dibina.	-	8	9	10	10	10
Meningkatkan Peran APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Level III	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan dan kinerja Inspektorat	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B	Menyusun LAKIP Inspektorat Kab. Batola	Jumlah LAKIP Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	1	1	1	1	1	1
					Menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	1	1	1	1	1	1
					Menyusun Laporan Inkhhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Inkhhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Barito Kuala sesuai ketentuan	6	6	6	6	6	6

			Meningkatnya pemenuhan SDM yang Kompeten.	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat. Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan.	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	9	26	26	26	26	26		
					Workshop/ Pelatihan Dikantor Sendiri	Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola Yang Mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri	100	100	100	100	100	100		
				Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional	Mengikut sertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional.	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	-	3	12	6	6	6		
			Meningkatnya pemenuhan sapras yang standar			Prosentase Sapras Yang Terpenuhi	Menyusun SOP	Jumlah SOP	14	-	-	-	-	-
							Melakukan Pengadaan Sasana	Jumlah Laptop		3	15	-	-	-
								Jumlah Printer		3	15	-	-	-
								Jumlah Kendaraan Roda 4	2	1	4	-	-	-
								Jumlah Kendaraan Roda 2		3	16	-	-	-
								Jumlah Meja Kerja eselon III		-	1	-	-	-
								Jumlah Meja Kerja eselon IV		-	9	-	-	-
Jumlah Kursi Kerja eselon III		-						1	-	-	-			
Jumlah Kursi Kerja eselon IV		-						9	-	-	-			
Jumlah Lemari		-	-	8	-	-								
Meningkatnya Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan			Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat dari APH yang selesai ditangani	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat pada Tim Sinergitas Kabupaten Barito Kuala	Persentase Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat dari APH Selesai Ditindaklanjuti	91	100	100	100	100	100			
			Prosentase pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani.	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus OTT pada Tim Saber Pungli Kabupaten Barito Kuala..	Prosentase OTT Yang Selesai Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100			

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta bersinergi dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Barito Kuala, maka strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 difokuskan kepada pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: "Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"			
MISI:			
Misi ke-1 Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Reviu RKPD, RKA SKPD, LAKIP Pemkab. Batola, Evaluasi SAKIP SKPD dan Melakukan Audit Kinerja	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Reviu RKPD, RKA SKPD, LAKIP Pemkab. Batola, dan Evaluasi SAKIP SKPD
2. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Reviu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Laporan Keuangan SKPD, Melakukan Audit Operasional, Manajemen Aset, Audit Kas dan Probiti audit	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Laporan Keuangan SKPD, Melakukan Audit Operasional, Manajemen Aset, Audit Kas dan <i>Probiti Audit</i> .
Misi ke-2 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan bersih			
1. Meningkatkan implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Melakukan identifikasi penerapan SPIP di SKPD	Mengoptimalkan implementasi SPIP SKPD
2. Meningkatkan Peran APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP serta sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Peningkatan kompetensi APIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas pokok membantu Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan serta sebagai pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mensukseskan Misi Kabupaten Barito Kuala khususnya Misi ke-4 yakni “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”.

6.1 Rencana Program

Dalam rangka mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai 8 (delapan) program yang terdiri dari 3 (tiga) program utama dan 4 (empat) program penunjang, yaitu:

1. Program Utama

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

2. Program Penunjang

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program, yang dilaksanakan secara optimal guna mencapai Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan 2017 – 2022
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala

P R O G R A M	K E G I A T A N
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah 4. Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya 5. Inventarisasi temuan pengawasan 6. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 7. Pengawasan yang lebih komprehensif 8. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya 2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 3. Workshop/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 2. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 3. Workshop/Pelatihan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan meubeler

	5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal
8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat ukur keberhasilan/tingkat capaian atas setiap kegiatan yang dilaksanakan, yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kegiatan 2017 – 2022
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala.	1. Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan 2. Jumlah LHE SAKIP Pemkab Batola sesuai ketentuan 3. Jumlah LHE SAKIP SKPD sesuai ketentuan 4. Jumlah LHR RPJMD Pemkab Batola sesuai ketentuan 5. Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan 6. Jumlah LHA Kinerja sesuai ketentuan 7. Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan 8. Jumlah LHA manajemen aset sesuai ketentuan 9. Jumlah LHA kas akhir tahun sesuai ketentuan 10. Jumlah laporan probity audit sesuai ketentuan 11. Jumlah LHR LK Pemkab Batola sesuai ketentuan 12. Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan 13. Jumlah LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan 14. Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap satgas SPIP SKPD
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah LHA khusus/kasus sesuai ketentuan
3. Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah rekapitulasi hasil temuan pengawasan
4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah rekomendasi yang dapat diselesaikan sesuai rekomendasi.
5. Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun
6. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	1. Jumlah LHM TLHP APIP sesuai ketentuan 2. Jumlah rapat/gelar pengawasan hasil pemeriksaan APIP dan yang dilaksanakan dan diikuti 3. Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan

	4. Jumlah rapat rekonsiliasi TLHP BPK RI yang diikuti
7. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PFT pengawasan yang mengikuti diklat substansi bidang pengawasan 2. Jumlah PFT pengawasan yang mengikuti diklat sertifikasi penjenjangan jabatan fungsional 3. Jumlah pelatihan di kantor sendiri yang dilaksanakan
8. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah SOP yang ditetapkan dan diimplementasikan
9. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	Jumlah peraturan yang ditetapkan dan diimplementasikan
10. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor
11. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM dan internet/telpon
12. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK dan KIR kendaraan roda 4/2
13. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan
14. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan
15. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan berkas kantor
16. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor
17. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan SKH/media cetak
18. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, rapat dan tamu
19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
20. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi /teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan
21. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional
22. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
23. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor
24. Pengadaan meubeler	Jumlah pembelian meubeler kantor
25. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor
26. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2/4 yang siap operasional
27. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik
28. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti diklat dan meningkatkan kompetensinya
29. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu

30. Penyusunan keuangan akhir tahun	pelaporan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang benar dan tepat waktu
-------------------------------------	-----------	--

6.4 Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.3a
Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Kinerja

Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab. Batola	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP minimal B	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan 3. Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan 4. Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan 5. Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan 6. Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan 7. Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan 8. Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan 9. Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan 10. Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan 11. Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan 12. Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan
					Persentase SKPD yang melaksanakan Program/ kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien dan Ekonomis	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai ketentuan

Tabel 6.3b
Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Kinerja

Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Opini BPK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan 3. Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan 4. Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan 5. Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan 6. Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan 7. Jumlah Laporan Probiti Audit sesuai ketentuan 8. Jumlah KKP Probiti Audit sesuai ketentuan
					Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHM TLHP APIP sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Monitoring TLHP sesuai ketentuan 3. Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan 4. Jumlah KKP Monitoring TLHP BPK RI sesuai ketentuan
						Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Permasalahan temuan APIP pada SKPD yang telah dimediasi 2. Persentase Permasalahan Temuan BPK RI pada SKPD yang telah dimediasi
					Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan 2. Prosentase Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan.
			Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya telah sesuai SAP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi atas reviu Laporan Keuangan yang selesai ditindaklanjuti.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan 3. Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan 4. Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan

Sasaran: Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Per Undang-Undangan	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase SKPD dengan SPIP Level III	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1. Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan
				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik	Workshop/ Pelatihan	Jumlah Satgas SPIP SKPD yang dibina.

Sasaran: Meningkatnya Kapabilitas APIP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan Peran APIP	Persentase APIP yang profesional	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LAKIP Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan 2. Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan 3. Jumlah Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Barito Kuala sesuai ketentuan
				Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Workshop/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan
					Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjurusan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Prosentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola Yang Mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	Persentase Saprasi yang Terpenuhi	Pengadaan peralatan gedung kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SOP 2. Jumlah Laptop 3. Jumlah Printer 4. Jumlah Kendaraan Roda 4 5. Jumlah Kendaraan Roda 2 6. Jumlah Meja Kerja 7. Jumlah Kursi Kerja 8. Jumlah Lemari
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat dari APH yang selesai ditangani	Pengawasan yang lebih komprehensif	Prosentase Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat dari APH Selesai Ditindaklanjuti.
					Prosentase pelimpahan kasus OTT yang selesai	Pengawasan yang lebih komprehensif	Prosentase OTT yang Selesai Ditindaklanjuti

6.5 Pendanaan Indikatif

Tabel 6.4
Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2018-2022

No.	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG	PAGU ANGGARAN				
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	3.471.330.000,00	4.724.7922.050,00	5.197.271.255,00	5.716.998.381,00	6.288.698.219,00
2	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	190.896.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	311.387.414,00	342.526.155,00	376.778.771,00	414.456.648,00	455.902.313,00
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	229.768.286,00	252.745.115,00	278.019.627,00	305.821.590,00	337.503.749
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	311.387.414,00	342.526.155,00	376.778.770,00	414.456.647,00	455.902.312
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.090.000,00	1.199.000,00	1.318.900,00	1.450.790,00	1.595.869,00

Tabel 6.5 (T-C.27)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022 (dalam ribuan)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG	LOKASI		
													2018		2019		2020		2021		2022				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
													TGT	Rp.	TGT	Rp.	TGT	Rp.	TGT	Rp.	TGT	Rp.			TGT	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab. Batola	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP	4.02.4.02.01.20	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Meningkatnya evaluasi SAKIP SKPD	Persentase jumlah SAKIP SKPD dengan nilai minimal B	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Melakukan reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	4	4	106,600	47	113,525	4	125,795	4	135,245	4	148,750	16	629,915		
										Melakukan reviu RKA SKPD	Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	47	47	-	47	-	47	-	47	-	47	-	235	-		
										Melakukan reviu LAKIP Pemkab/ Barito Kuala	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	1	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	5	125.000		
																									Inspektur	Marabahan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Inspektorat Kabupaten Barito Kuala mendukung misi ke-4 (empat) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yakni: **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”**, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan sasaran RPJM: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi ke-4 RPJMD: “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN					TARGET AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	55,73	69,23	73,55	76,55	77,05	78,25	78,25
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Reformasio Birokrasi	60	65	70	75	80	80	80

**MATRIK PERENCAAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 – 2022**

KABUPATEN			INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA							
VISI: “Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”			VISI : “ Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ”							
MISI (ke-4): “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”			MISI : 1. Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Baik dan Bersih							
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS RPJMD	IKU RPJMD REVIEW	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	IKU INSPEKTORAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Sasaran 4 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	4,1	8	Reviu RKPD, RKA SKPD, LAKIP Pemkab. Batola, Evaluasi SAKIP SKPD dan Melakukan Audit Kinerja	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Reviu RKPD, RKA SKPD, LAKIP Pemkab. Batola, dan Evaluasi SAKIP SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
		Opini BPK	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD Yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	80%	90%	Melakukan Audit Operasional, Manajemen Aset, Audit Kas dan Probitiy audit	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Audit Operasional, Manajemen Aset, Audit Kas dan Probitiy audit	
		Indeks Reformasio Birokrasi	Meningkatkan implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya Telah Sesuai SAP	100%	100%	Reviu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Laporan Keuangan SKPD	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Laporan Keuangan SKPD	
			Meningkatkan Peran APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	2,3	4	Melakukan identifikasi penerapan SPIP di SKPD	Mengoptimal kan implementasi SPIP SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
					Level Kapabilitas APIP	II	III	Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP serta sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Peningkatan kompetensi APIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IKU Kualitas Evaluasi SAKIP, dimaksud adalah memberikan jaminan kualitas terhadap pelaksanaan SAKIP pada Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. ➢ Bahwa hingga tahun 2017, belum semua SKPD yang melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan, selain itu menjadi amanat Perda No 2 tahun 2018 tentang RPJMD, IKU Pemkab No 16 tentang Opini BPK. ➢ Formulasinya: Realisasi Prolehan Nilai Bobot Yang Diberikan Oleh Evaluator dibagi Target Nilai Bobot Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola x 100 % ➢ Nilai Bobot Hasil Evaluasi atas LKIP Pemkab. Barito Kuala untuk unsur Evaluasi Intern yang diberikan oleh Instansi Berwenang (Kemen PAN-RB/BPKP/Itprop) selaku evaluator di bagi dengan Target Nilai Bobot 	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola dari instansi berwenang.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IKU berkenaan dengan temuan bernilai material ini dimaksudkan, sebagai penjabaran atas Tupoksi Inspektorat, agar temuan yang bernilai material dapat diminimalisir. ➢ Bahwa hingga tahun 2017, masih ditemukan hasil pemeriksaan adanya penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP, kekurangan volume yang berdampak pada kerugian material. ➢ Formulasinya: Temuan pemeriksaan yang tidak bernilai material, dibagi dengan semua SKPD yang diperiksa X 100 %. 	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI.
		Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya Telah Sesuai SAP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IKU Laporan Keuangan sesuai SAP, dimaksud adalah memberikan jaminan bahwa kualitas Laporan Keuangan SKPD, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SAP, sehingga akuntabilitas laporan keuangan dapat diyakini keabsahannya. ➢ Hal ini menjadi amanah Perda RPJMD Tahun 2017-2022, yang mendukung Opini BPK dan mempertahankan WTP. ➢ Formulasinya: Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP, dibagi semua SKPD X 100 %. 	Inspektur Daerah	Laporan Keuangan SKPD lingkup Pemkab. Batola.

3	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Persentase SKPD dengan SPIP Level III	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja SPIP ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan SKPD dalam menerapkan SPIP disemua jenjang. ➤ Formulasinya: SKPD dengan SPIP Level III dibagi semua SKPD X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Irban I, II, III dan IV.
		Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IKU ini memberikan korelasi terhadap pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 yang menekankan bahwa Tahun 2019 semua Kabupaten Maturitas SPIP Level III. ➤ Dengan demikian Inspektorat selaku SKPD yang berwenang untuk mengawal upaya Tingkat Maturitas dimaksud menjadi sangat penting dan mendasar. ➤ Formulasinya: SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik di bagi semua SKPD X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Kuisisioner yang dibagikan kepada seluruh SKPD.
4.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Level III	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IKU ini menjadi bagian yang sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas APIP. Tuntutan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang cepat sehingga Kapabilitas APIP harus ditingkatkan. ➤ Formulasinya: Jumlah APIP yang bersertifikas Diklat Substantif dibagi jumlah semua APIP X 100 %. 	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi atas Tingkat Kapabililas APIP Inspektorat Kab. Batola dari BPKP.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SASARAN PROGRAM
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Persentase SAKIP SKPD dengan Nilai minimal B	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja SAKIP SKPD ini, dimaksud adalah membantu Inspektur untuk jaminan terhadap upaya meningkatkan penilaian pelaksanaan SAKIP di Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. ➤ Belum semua SKPD yang melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan dan belum sempurna sehingga secara bertahap untuk meningkatkan nilai setiap unsur menjadi penting. Nilai B adalah capaian moderat, yang hendak dicapai. ➤ Formulasinya: Jumlah SKPD yang memperoleh Nilai SAKIP B, dibagi dengan semua SKPD yang dilakukan penilaian X 100 %. 	Irbn I,II,III dan IV	Seluruh SKPD lingkup Pemkab. Batola.
		Persentase SKPD yang melaksanakan program/kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien, dan Ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Pelaksanaan Program ini, memberikan dukungan jaminan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD dapat diukur efektif, efisien dan ekonomisnya, sehingga setiap rupiah anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. ➤ Formulasinya: Jumlah program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan Rencana dan berhasil guna dibagi jumlah program/kegiatan yang direncanakan yang diaudit X 100 %. 		
2	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Temuan APIP ini, merupakan tindak lanjut proses pemeriksaan yang dilaksanakan, sehingga temuan yang menjadi rekomendasi APIP dapat diperbaiki, diselesaikan, sehingga dampak dari kerugian, kesalahan, ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat diminimalisir. ➤ Formulasinya: Jumlah temuan APIP yang ditindaklanjuti dibagi jumlah SKPD yang diperiksa X 100 %. 	Irbn; I,II,III dan IV	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Temuan BPK ini, merupakan perpanjangan tindak lanjut proses pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, sehingga temuan yang menjadi rekomendasi BPK dapat memperbaiki, menyelesaikan temuan, sehingga dampak dari kerugian, kesalahan, ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat diminimalisir. ➤ Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi BPK RI X 100 %. 		

3	Meningkatnya cakupan SKPD dengan Laporan Keuangan baik	Jumlah rekomendasi atas revidi Laporan Keuangan yang selesai ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Rekomendasi ini, menjadi bagian penting untuk penyempurnaan laporan keuangan SKPD, sehingga dapat meminimalisir pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai ketentuan maupun berdampak kerugian keuangan Negara. ➤ Formulasinya: Jumlah rekomendasi Hasil Revidi LK yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah semua rekomendasi Hasil Revidi LK X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Kasubbag Evlap.
4	Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan baik	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Pengaduan ini memberikan jaminan bahwa pemerintah sangat pro-aktif terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang patut ditindaklanjuti, sebagai bukti peran masyarakat dalam pembangunan. ➤ Formulasinya: Jumlah pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti dibagi semua jumlah pengaduan yang diterima X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Sekretaris
5	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah SKPD Pemkab. Batola yang melaksanakan SPIP dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja SPIP ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan SKPD dalam menerapkan SPIP disemua jenjang. ➤ Formulasinya: SKPD yang menerapkan SPIP sesuai ketentuan dibagi semua SKPD X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Irban I, II, III dan IV.
6	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan dan kinerja Inspektorat	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inspektorat sebagai salah satu SKPD yang juga dituntut untuk meningkatkan nilai Sakip minimal B. ➤ Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan yang mendukung penilaian Sakip dimaksud. ➤ Formulasinya: Setiap unsur penilaian Sakip memperoleh nilai rata-rata B. 	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
7	Meningkatnya pemenuhan SDM yang kompeten.	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan yang bersertifikat Diklat Substantif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua PFT Pengawasan harus bersertifikat Diklat Substantif, secara bertahap sesuai perkembangan dan penganggaran. ➤ Formulasinya: PFT yang bersertifikat Diklat Substantif dibagi jumlah semua pengawas X 100%. 	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Persentase PFT Pengawasan yang lulus Diklat Penjenjangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peserta yang mengikuti Diklat PFT Pengawas semestinya lulus Diklat penjenjangan, dalam rangka peningkatan kompetensinya. ➤ Formulasinya: PFT yang lulus Diklat Penjenjangan dibagi dengan jumlah peserta yang mengikuti Diklat X 100 %. 	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Meningkatnya pemenuhan sarpras yang standar	Persentase Sarpras Yang Terpenuhi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keberhasilan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan tidak terlepas dengan kegiatan penunjang, dalam hal ini terpenuhinya Sarpras yang memadai. ➤ Formulasinya: Sarpras yang memadai dan memenuhi standar dibagi semua sarpras yang tersedia/ yang dibeli/disediakan X 100 %. 	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset

9	Meningkatnya Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat dari APH yang selesai ditangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelimpahan kasus aduan menjadi tugas penting sebagai penjamin pelaksanaan pengawasan intern, yang harus ditangani, hal ini sebagai wujud koordinasi antara APH dan APIP. ➤ Formulasinya: Pelimpahan aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan yang diterima X 100 %. 	Sekretaris	APH
		Persentase pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasus pelimpahan OTT yang selesai ditangani menjadi salah satu indikasi kinerja APIP, dan menjadi tanggung jawab pengendali intern. ➤ Formulasinya: Pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani dibagi jumlah pelimpahan yang masuk X 100 %. 	Sekretaris	APH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SASARAN KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyusun LAKIP Inspektorat Kab. Batola	Jumlah LAKIP Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	Lakip Inspektorat menjadi bagian dari keseluruhan Pemerintahan Kabupaten Formulasinya: Dokumen LAKIP yang disusun sesuai ketentuan, dibanding dengan Dokumen yang disusun dibanding dengan rencana yang disusun.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban.I, II, III dan IV b. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan c. Bendahara Pengeluaran
2	Menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	Laporan Keuangan Inspektorat , sebagai pertanggungjawaban semua lembaga, atas penggunaan anggaran. Formulasi: Jumlah laporan keuangan yang disusun dibanding dengan rencana dokumen yang disusun keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Bendahara Pengeluaran b. Pengelola/ Penyimpan Barang.
3	Menyusun SOP	Jumlah SOP	SOP adalah dokumen yang menjadi kelengkapan untuk panduan pelaksanaan kegiatan. Formulasinya: SOP yang disusun dibanding dengan rencana SOP yang disusun secara keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I,II,III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

4	Melakukan Pengadaan Sarana	Jumlah Laptop	<p>Sarpras penunjang teknologi kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting, pengganti keterbatasan staf.</p> <p>Formulasinya : Jumlah laptop yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan laptop keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<ul style="list-style-type: none"> a. Irban I,II,III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Printer	<p>Sarpras Printer penunjang kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah Printer yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan Printer keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<ul style="list-style-type: none"> a. Irban I,II,III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Kendaraan Roda 4	<p>Sarpras kendaraan Roda Empat sebagai penunjang operasional kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah Kendaraan Roda 4 yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan Kendaraan Roda 4 keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<ul style="list-style-type: none"> a. Irban I,II,III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

		Jumlah Kendaraan Roda 2	<p>Sarpras kendaraan Roda Dua penunjang operasional lapangan kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah kendaraan roda 2 yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan kendaraan roda 2 keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<ul style="list-style-type: none"> a. Irban I,II,III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Meja Kerja	<p>Sarpras meja kerja kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah meja kerja yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan meja kerja keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<ul style="list-style-type: none"> a. Irban I,II,III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Kursi Kerja	<p>Sarpras Kursi kerja kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah kuris kerja yag disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan kursi kerja keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<ul style="list-style-type: none"> a. Irban I,II,III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

		Jumlah Lemari	Sarpras Lemari arsip kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting, sebagai pengamanan dokumen. Formulasinya: Jumlah lemari arsip yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan lemari arsip keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I,II,III dan IV b. Subbag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
5	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, melalui Diklat Substansi. Formulasinya: peserta yang mengikuti Diklat dibanding dengan jumlah ASN keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
6	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan, melalui Diklat penjurangan. Formulasinya: peserta yang mengikuti Diklat Penjurangan dibanding dengan jumlah PFT keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
7	Melaksanakan Pelatihan Dikantor Sendiri	Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola Yang Mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan, melalui PDS. Formulasinya: peserta yang mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri dibanding dengan jumlah Pengawas keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
8	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus OTT pada Tim Saber Pungli Kabupaten Barito Kuala	Persentase OTT yang Selesai Ditindaklanjuti	OTT yang dilakukan oleh APH, dilimpahkan ke APIP, menjadi bagian tugas Inspektorat. Hasil OTT yang ditindaklanjuti merupakan hasil kinerja pemberantasan Korupsi. Formulasinya: OTT yang selesai ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah OOT yang dilimpahkan X 100 %	Kasub Bag Umum Kepegawaian	APH
9	Melakukan Monitoring TLHP APIP	Jumlah LHM TLHP APIP sesuai ketentuan	LHM TLHP APIP menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin percepatan penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD. Formulasinya: Realisasi LHM sesuai ketentuan dibanding dengan target LHM yang ditetapkan dalam PKPT.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan

		Jumlah KKP Monitoring TLHP sesuai ketentuan	KKP TLHP APIP menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin percepatan penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD. Formulasinya: Realisasi KKP TLHP sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP TLHP yang ditetapkan dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
10	Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Permasalahan temuan APIP pada SKPD yang telah dimediasi	Temuan APIP Penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga perlu mediasi oleh Inspektorat. Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai melalui dimediasi dibanding dengan jumlah rekomendasi yang belum selesai sebelum mediasi.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Hasil Rapat/Gelar Pengawasan Hasil Pemeriksaan APIP.
11	Melakukan Monitoring TLHP BPK RI	Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan	LHM TLHP BPK RI dokumen penting untuk menjamin dalam upaya rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi LHM TLHP BPK RI yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHM TLHP BPK RI yang tercantum dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
		Jumlah KKP Monitoring TLHP BPK RI sesuai ketentuan	KKP TLHP BPK RI dokumen penting untuk menjamin dalam upaya rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi KKP TLHP BPK RI yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP TLHP BPK RI yang tercantum dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
12	Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Prosentase Permasalahan Temuan BPK RI pada SKPD yang telah dimediasi	Temuan BPK RI Penyelesaian TLHP BPK RI antara SKPD dengan BPK RI, perlu mediasi karena BPK tidak dapat menerima langsung dari SPKP yang bersangkutan, sehingga perlu mediasi oleh Inspektorat. Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai melalui dimediasi dibanding dengan jumlah rekomendasi yang belum selesai sebelum mediasi.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Hasil Rapat Rekonsilaisai Penyelesaian TLHP dengan BPK RI
13	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat pada Tim Sinergitas Kabupaten Barito Kuala	Prosentase Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat dari APH Selesai Ditindaklanjuti	Pelimpahan Kasus pengaduan masyarakat dari APH yang dilimpahkan ke Inspektorat ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi Pelimpahan Kasus dari APH yang ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah pelimpahan kasus dari APH	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	APH
14	Menyusun Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Barito Kuala sesuai ketentuan	Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat, menjadi bagian kinerja Inspektorat terhadap pengawasan intern lembaga. Formulasinya: Jumlah laporan ikhtisar pengawasan dibagi jumlah laporan yang direncanakan keseluruhannya.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan

15	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	<p>LHR RKA SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Jumlah Realisasi LHR RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	<p>KKP Reviu RKA menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya : Realisasi Jumlah KKP Reviu RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama/P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
16	Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Ketentuan	<p>LHR LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	<p>KKP Reviu LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
17	Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan	<p>LHR SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD</p> <p>Formulasinya :Realisasi LHR SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	<p>KKP Evaluasi SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama/ P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
18	Melakukan Reviu RPJMD Pemkab. Batola	Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan	<p>LHR RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan kualitas Dokumen RPJMD.</p> <p>Formulasinya:Realisasi LHR RPJMD Pemda pada Bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.

		Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan	<p>KKP Reviu RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RPJMD untuk 5 (lima) tahun.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RPJMD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Reviu RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
19	Melakukan Reviu Renstra SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan	<p>KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra SKPD untuk 5 (lima) tahun.</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHR Renstra pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR Renstra yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan	<p>KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra untuk 5 (lima) tahun.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKP Reviu Renstra SKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu Renstra SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
20	Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	<p>LHR RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun, baik murni maupun perubahan</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHR RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKPD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	<p>KKP Reviu RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKPD yang tercantum dalam PKPT</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
21	Melakukan Audit Kinerja SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan	<p>LHP Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya kinerja SKPD untuk setiap tahun.</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHA Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai Ketentuan	<p>KKP Audit Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya pelaksanaan Kinerja setiap tahun.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKA Audit Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding target KKA Audit Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

22	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Operasional dibanding dengan target LHA Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Operasional dibanding dengan target KKP Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
23	Melakukan Audit Manajemen Ase	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan	LHA Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target LHA Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan	KKP Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target KKP Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
24	Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	LHA Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan;	KKP Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
25	Melakukan Probit Audit	Jumlah Laporan Probit Audit sesuai ketentuan;	Laporan Audit Probit menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang.jasa sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Laporan Audit Probit yang sesuai ketentuan dibanding dengan target Laporan Audit Probit yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.

		Jumlah KKP Probity Audit sesuai ketentuan	<p>Laporan Audit Probity menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKP Audit Probity yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Audit Probity yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
26	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	<p>LHR LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHR LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP LK Pemkab.Batola sesuai ketentuan	<p>KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKP LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
27	Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan	<p>LHR LK SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHR LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan	<p>KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKP LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
28	Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	<p>LHP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan LHP yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus/Kasus X 100 %</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Prosentasi Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan.	<p>KKP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi Penerbitan KKP Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan KKP Khusus yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus X 100 %</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

29	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan	<p>LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implementasi SPIP SKPD sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHE pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHE dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan	<p>LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implementasi SPIP SKPD sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKP atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
30	Melakukan Pembinaan terhadap Tim Satgas SPIP SKPD	Jumlah Satgas SPIP SKPD yang dibina	Satgas SPIP SKPD yang dibina dibanding dengan SPIP SKPD keseluruhannya.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Laporan dari Irban I,II,III dan IV.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Fokus dari Renstra diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang ada sesuai tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra juga merupakan gambaran peta potensi kekuatan dan permasalahan, sasaran dan kegiatan yang direncanakan, serta *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang ingin dicapai.

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai garda terdepan pengawasan internal SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang diharapkan dapat lebih proaktif, inovatif, kreatif, adaptif, dan responsif terhadap pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala menetapkan visi: "Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Bersandar pada visi tersebut, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Selain menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala juga dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi para pengelola program dan kegiatan terhadap capaian kinerja.

Marabahan, 04 Juni 2018.

Inspektur,

Drs. JOHAN ARIFIN
NIP. 9581209199103 1 002

LAMPIRAN



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/232/KUM/2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2017-2022
INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah diverifikasi kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2017-2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi landasan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT** : Sistematika Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :
- I. PENDAHULUAN
 - II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - IV. TUJUAN DAN SASARAN
 - V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - VIII. PENUTUP
- KELIMA** : Isi beserta uraian rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYANI AS